



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NOMOR : 3574/G.G4/KL/2009
TENTANG
PENETAPAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

1. Bahwa: Data pendidikan nasional sangat dibutuhkan pemerintahan tingkat nasional, pemerintahan tingkat provinsi, dan pemerintahan tingkat kabupaten/ kota, guna menentukan arah kebijakan pendidikan nasional di Indonesia.
2. Bahwa: setiap lembaga satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah perlu memiliki identitas selain nama sekolah.

Mengingat:

1. Undang-Undang, Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah, Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
4. Peraturan Pemerintah, Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Pemerintah, Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah, Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang: "Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional".
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang: "Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional".

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang: "Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Pendidikan Nasional".
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang: "Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional".
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 14 Tahun 2005 tentang: "Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional".
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 15 Tahun 2005 tentang: "Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional".
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 22 Tahun 2005 tentang: "Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional".
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 23 Tahun 2005 tentang: "Organisasi dan Tata Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional".
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang: "Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal Dan Informal Departemen Pendidikan Nasional".
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang: "Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan".

Memutuskan:

Menetapkan: Memberlakukan Nomor Pokok Sekolah Nasional (disingkat: NPSN) sebagai identitas yang sah untuk setiap lembaga satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia..

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan:

18. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional (untuk selanjutnya disingkat: Depdiknas).
19. Balitbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan
20. PSP adalah Pusat Statistik Pendidikan adalah
21. Dinas Pendidikan tingkat provinsi
22. Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/ kota
23. Entitas Utama Pendidikan adalah Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.
24. Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi:
 - a. Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudatul Atfal/Bustanul Atfal (TK/RA/BA);
 - b. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);
 - c. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs);

- d. Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 - e. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
 - f. Pendidikan Sekolah Luar Biasa yang meliputi: TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB.
25. Sekolah adalah Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dipimpin oleh Kepala Sekolah.

Pasal 2

NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)

1. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) adalah kode pengenal sekolah yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya.
2. NPSN ditetapkan secara nasional oleh Departemen melalui Balitbang.
3. Untuk setiap NPSN diterbitkan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota.
4. NPSN dikelola di tingkat nasional oleh Departemen melalui Balitbang, di tingkat provinsi oleh Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pasal 3

PENGANGGARAN

Kebutuhan dana terkait penetapan, penerbitan, dan pengelolaan NPSN dianggarkan sesuai dengan tingkat pemerintahan melalui APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 4

PENUTUP

1. Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka NPSN harus selalu dikaitkan dengan penyebutan nama sekolah.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 22 Oktober 2009



Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional,

Prof. Dr. Mansyur Ramly
NIP. 19540826 198103 1 001



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Alamat Kantor: Jln. Jenderal Sudirman-Senayan, Kotak Pos 4104, Jakarta 12041
Telepon: 573-1665 (3 saluran), 573-3129, 573-6365, 573-5031, 573-1177, 573-7102
Fax: 572-1245, 572-1244, 572-1243, 574-1664

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NOMOR : 3793.9/G.G4/KL/2009

TENTANG

Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor : 3574/G.G4/KL/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Nomor Sekolah Nasional (NPSN).

Pasal 2

Perubahan poin 3 menjadi, :

“ Untuk setiap NPSN diterbitkan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota *atau Kepala Pusat Statistik Pendidikan*”.

Jakarta, 9 Nopember 2009

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan,



Prof. Dr. Mansyur Ramly
NIP. 19540826 198103 1 001